

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor UMKM dapat menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia karena ketergantungannya pada mata uang asing, khususnya Amerika Serikat (Ermaya & Fahria, 2019). Sektor UMKM terbukti mampu bertahan ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998. Besarnya kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian nasional mendorong pemerintah lebih fokus dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan melaksanakan berbagai program, antara lain memberikan pelatihan kewirausahaan, memfasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk UMKM, melakukan pendampingan Kredit Usaha Rakyat, memfasilitasi pembuatan Akta Notaris bagi Usaha Mikro, memfasilitasi izin Usaha Mikro Kecil, memfasilitasi promosi dan pameran bagi UMKM, mengembangkan kemitraan dan kerja sama investasi bagi UMKM, serta melakukan pendampingan sertifikasi hak atas tanah bagi UMKM (Kementrian KUKM, 2021).

Bank Syariah Indonesia memiliki praktek yang berbeda dengan bank konvensional dalam hal penyaluran dana kepada pelaku UMKM. Perbedaan paling mendasar adalah tidak ada riba atau bunga

dalam bank syariah, serta menggunakan sistem pembiayaan bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*). Sehingga tidak ada yang dirugikan karena pembiayaan yang dilakukan, sebagaimana pada Q.S. An-Nisa/4:29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۲۹

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah engkau saling memakan harta sesamamu menggunakan jalan yang batil (nir benar), kecuali pada perdagangan yang berlaku atas dasar senang sama senang pada antara engkau . Dan janganlah engkau membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”* (Q.S. An-Nisa/4:29).

Perbankan syariah memiliki potensi yang sangat besar dalam perekonomian. Sistem perbankan syariah ini sangat cocok untuk mengembangkan UMKM yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, kontribusi perbankan syariah dalam pengembangan UMKM sangat diharapkan dapat berjalan dengan lebih maksimal. Salah satu contohnya adalah dengan meningkatkan aksesibilitasnya yaitu memberikan persyaratan yang lebih mudah serta dilakukan adanya pelatihan dan pendampingan usaha. Perbankan syariah diharapkan dapat terus berkembang dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (Karnina, 2018).

Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan cara yang dinilai besar peranannya dalam pengembangan pembangunan ekonomi nasional. Pengembangan suatu usaha akan membantu mengatasi masalah pengangguran, mengingat banyaknya pelaku UMKM sekarang ini, sehingga bisa memperbesar lapangan kerja dan kesempatan usaha, yang pada gilirannya mendorong pembangunan daerah dan kawasan pedesaan.

Pendampingan yang efektif adalah mengembangkan kekuatan atau kemampuan, potensi, sumberdaya manusia yang ada pada diri manusia agar mampu membela dirinya sendiri. Di dalam kegiatan pendampingan perlu memiliki tujuan dan saran yang jelas dan dapat dilihat dari hasilnya. Pendampingan yang memperkuat dan memperluas kelembagaan yang sedang dijalankan di masyarakat, menumbuhkan dan menciptakan setrategi agar berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan yang di jalankan, meningkatkan peran serta aparat maupun tokoh masyarakat dalam melaksanakan program pendampingan (Zulkifli Zaini, 2015:30).

Lembaga keuangan syariah mengutamakan pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi pelaku UMKM. Pendampingan ini diterjemahkan dalam sejumlah program dan aktivitas, mulai dari kegiatan pelatihan rutin hingga membangun ekosistem yang saling mengembangkan UMKM.

Dari berbagai informasi awal yang penulis dapatkan, pengembangan UMKM di Kalimantan Selatan setidaknya menghadapi tujuh kendala, sebagaimana hasil penelitian dari Muhammad Hikam (2019), yaitu : (1) pengetahuan, (2) pemasaran, (3) akses permodalan, (4) kurangnya penguasaan teknologi, (5) legal dan administrasi keuangan, (6) rendahnya kualitas kemasan produk, dan (7) keterbatasan pembinaan dan jaringan.

Salah satu bank yang memasukan program pendampingan pada modal bisnis adalah BSI KCP Amuntai yang fokus pada pemberian pelayanan dalam pembiayaan, dalam mengembangkan UMKM, BSI KCP Amuntai sebagai lembaga pembiayaan yang mengutamakan pelayanan dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, berkembang dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan, dan perolehan dana pihak ketiga. Salah satu peran dalam pembiayaan mikro Syariah terhadap perkembangan ekonomi masyarakat adalah dengan cara pemberian modal pembiayaan kepada nasabah untuk mengembangkan usaha yang telah ada atau membuka cabang usaha baru.

Akan tetapi masih ada permasalahan yang terjadi di mana ada beberapa nasabah yang mengalami kemacetan dalam membayar angsuran KUR, karena usahanya mengalami penurunan. Dengan kondisi usaha yang menurun nasabah mengalami kemacetan dalam membayar angsurannya. Dan nasabah belum mengetahui secara pasti

tentang bagaimana penggunaan E-Banking dan *Mobile Banking* untuk meningkatkan penjualan nasabah. Minimnya penggunaan teknologi informasi perbankan oleh nasabah tersebut membuat nasabah merasa kesulitan untuk mengangsur pembiayaan KUR ini. Selama ini pendampingan yang ada di bank tersebut masih berupa pendampingan jarak jauh melalui sarana telepon genggam untuk mengingatkan kewajiban nasabah jika sudah tiba waktu untuk mengangsur. Dari fakta yang didapat adalah pendampingan pembiayaan KUR masih berupa pendampingan pemasaran secara wajar dengan mengingatkan tempo pembayaran angsuran melalui SMS atau WA saja.

Berdasarkan pada pemikiran tersebut perlu diumuskan bagaimana kualitas pendampingan yang diberikan oleh BSI KCP Amuntai kepada nasabah dalam upaya mengembangkan usahanya tersebut, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pendampingan Bank Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Amuntai (Studi Di BSI KCP Amuntai)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendampingan BSI KCP Amuntai dalam pengembangan UMKM di Amuntai ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BSI KCP Amuntai dalam pendampingan untuk pengembangan UMKM di Amuntai ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendampingan BSI KCP Amuntai dalam pengembangan UMKM di Amuntai.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh BSI KCP Amuntai dalam pendampingan untuk pengembangan UMKM di Amuntai.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan memperkaya khasanah serta sebagai bahan masukan sekaligus tambahan Pustaka terutama tentang Pendampingan Bank Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Amuntai (Studi Di BSI KCP Amuntai).

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini untuk mengasah kemampuan peneliti dalam menjawab permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-

hari dan menambah pengetahuan serta pengalaman, terutama yang terkait dengan Pendampingan Bank Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Amuntai (Studi Di BSI KCP Amuntai).

b. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan dapat dijadikan masukan untuk pihak manajemen serta saran mengenai Pendampingan Bank Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Amuntai (Studi Di BSI KCP Amuntai).

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Manfaat penelitian ini bagi peneliti selanjutnya untuk memberikan gambaran dan informasi yang bermanfaat mengenai Pendampingan Bank Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Amuntai (Studi Di BSI KCP Amuntai). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat mengkaji “Pendampingan Bank Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Amuntai (Studi Di BSI KCP Amuntai)”.

E. Definisi Operasional

Agar memberikan pemahaman yang tepat serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul skripsi

ini, maka perlu untuk memperjelas istilah dalam judul tersebut. Adapun definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Pendampingan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023) pendampingan adalah proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi. Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan (Direktorat Bantuan Sosial, 2007:4).

Pendampingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara dan proses pendampingan yang dilakukan oleh pihak BSI kepada UMKM untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya.

2. Pengembangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023) pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki.

Pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana dan terarah untuk membuat atau memperbaiki, sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan dan mendukung serta meningkatkan kualitas

sebagai upaya menciptakan mutu yang lebih baik (Iskandar Wiryokusumo dalam Afrilianasari, 2014).

Pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkembangnya usaha UMKM dari yang penghasilan sedikit menjadi meningkat dan yang awalnya hanya satu usaha bisa menjadi dua atau tiga usaha yang dijalankan.

3. UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM) merupakan bisnis ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan sang orang perorangan atau badan bisnis yang bukan adalah anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau sebagai bagian baik pribadi juga nir pribadi berdasarkan bisnis menengah atau bisnis akbar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini.

UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah UMKM yang memiliki usaha mandiri dan terdaftar sebagai nasabah di BSI KCP Amuntai.

4. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank pada Indonesia yang berkiprah pada bidang perbankan syariah. Bank ini diresmikan dalam lepas 1 Februari 2021 pukul 13.00 WIB atau bertepatan menggunakan lepas 19 Jumadil Akhir 1442 H. Bank ini

adalah output penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, & BRI Syariah sebagai Satu. Bank Syariah Indonesia sebagai bank Syariah Milik HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara).

Syariah Indonesia (BSI) yang penulis pilih adalah BSI KCP Amuntai, dipilihnya BSI di lokasi ini karena melakukan Pembiayaan untuk pelaku UMKM disekitarnya. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendampingan yang diberikan oleh Bank Syariah dalam pengembangan UMKM di Amuntai (Studi di BSI KCP Amuntai).

5. Kendala

Kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran (Pius Abdillah dan Danu Prasetya, 2008:329)

Kendala yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh BSI KCP Amuntai dalam memberikan pendampingan kepada UMKM dalam mengembangkan usahanya.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang membahas tentang pendampingan Bank dalam pengembangan UMKM memang sudah pernah dilakukan tetapi terdapat perbedaan hasil dikarenakan perbedaan waktu, tempat, sampel dan lain-lain.

1. Skripsi yang ditulis oleh Fadilah Eka Nur Solikah (2021) dengan judul penelitian tentang *Analisis Pendampingan Nasabah UMKM Pada BSI KCP Magetan*, Mahasiswa Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Hasil penelitian bahwa pendampingan yang dilakukan BSI Syariah Magetan dalam mengembangkan usaha dan kemauan bayar angsuran tepat waktu adalah dengan mengelompokkan nasabah sesuai dengan masalah yang dialami dan membagi nasabah menjadi empat bagian nasabah yang mau dan mampu membayar, nasabah yang tidak mampu dan mau membayar, nasabah yang mampu dan tidak mau bayar, nasabah yang tidak mampu dan mau membayar semua ada sistem pendampingan masing-masing. Dampak dari pendampingan yang dilakukan usaha nasabah mengalami perkembangan sehingga nasabah tidak kesulitan lagi dalam membayar angsuran karena usahanya sudah berkembang, nasabah lebih mudah dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diajarkan dalam pemasaran usahanya.

Adapun persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada pendampingan yang diberikan terutama pada nasabah UMKM namun juga berbeda dari segi pendampingan yang diberikannya pada penelitian ini pendampingan diberikan dengan dua kategori yang mampu bayar dan tidak mampu bayar serta dampak dari pendampingan tersebut, sedangkan penulis teliti ini

pendampingan yang diberikan sama kepada semua UMKM dan juga kendala dalam pelaksanaan pendampingan tersebut bukan dampaknya namun lebih kepada kendala yang dihadapinya.

2. Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Rizal (2021) dengan judul penelitian tentang *Pengembangan UMKM melalui pendampingan akses pembiayaan pada perbankan syariah*, Jurnal Community Empowerment, Vol 6 No 10. Pendampingan yang diberikan berupa pengabdian selama 7 hari, pendampingan penyusunan proposal, pendampingan laporan keuangan, dan pendampingan menabung ke bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan pendampingan dapat dikatakan berhasil karena peserta mampu menguasai materi baik tentang pengelolaan keuangan usaha maupun membuat laporan keuangan, pemahaman mengenai perbankan syariah bahkan pembuatan dan pengajuan proposal pembiayaan pada bank syariah terbukti dari penyebaran kuesioner kepada peserta dan mendapatkan perbandingan persentase sebelum dan sesudah adanya pendampingan yang didapatkan dengan angka sebelum pendampingan 18% dan sesudah pendampingan sebesar 87.20%.

Adapun persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pendampingan untuk mengembangkan usaha UMKM, namun juga berbeda dari segi pendampingan yang diberikannya pada penelitian ini pendampingan diberikan 7 hari pengabdian, sedangkan

penulis teliti ini pendampingan yang diberikan adalah pengarahan selama melakukan pembiayaan agar usaha dijalankan berkembang dan mampu membayar cicilan pembiayaan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Agar bisa memperoleh penulisan/pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika penulisan supaya menerangkan output penelitian yang baik dan gampang buat dipahami. Adapun sistematika penulisan tadi dibagi sebagai 5 bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian (manfaat penelitian), Penelitian terdahulu, & sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori merupakan pembahasan umum tentang topik atau pokok bahasan yang menjelaskan pengertian yang bersifat teoritis mengenai Pendampingan, Pengembangan, Bank Syariah Indonesia, serta Usaha , Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi simpulan berdasarkan output penelitian & saran yang mampu dijadikan masukan buat peneliti selanjutnya.